



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SUYOTO**, NIK 1408091712590001, 61 tahun, petani/pekebun, Dusun Pandan Mukti RT 001/RW 001 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 244/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. BATI**, NIK 3508070905650002, 56 tahun, petani/pekebun, Dusun Pandan Mukti RT 020/RW 001 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 245/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. SITI KHOIRIYAH**, NIK 1408096306000001, 21 tahun, mengurus rumah tangga, Dusun Pandan Mukti RT 001/RW 001

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 246/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

**4. MUHAMMAD SULTONI**, NIK 1406042504850004, 36 tahun, wiraswasta, Dusun Suak Tandun RT 004/RW 001 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 247/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

**5. ROYANI**, NIK 1408094402820003, 39 tahun, mengurus rumah tangga, Dusun Suak Tandun RT 004/RW 001 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 29/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 248/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

**6. SULIKAH**, NIK 3578094101800003, 41 tahun, mengurus rumah tangga, Dusun Pandan Mukti RT 001/RW 001 Kampung Empang Pandan Pandan Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 249/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

**7. SRI YATI**, NIK 1471096712800022, 40 tahun, mengurus rumah tangga, Tangkerang Barat RT 004/RW 008 Kel/Desa Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 250/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**8. SUTIKNO**, NIK 1408091003770001, 44 tahun, petani/pekebun, Dusun Pandan Mukti RT 001/RW 001 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 251/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

**9. HARMADI**, NIK 1408093112830007, 37 tahun, wiraswasta, Dusun Pandan Mukti RT 001/RW 001 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 252/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

**10. EKO SATRIA**, NIK 1408090105920001, 29 tahun, karyawan swasta, Dusun Pandan Mukti RT 001/RW 001 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 253/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

**11. UNTUNG**, NIK 1408092603780001, 43 tahun, petani/pekebun, Dusun Pandan Mukti RT 001/RW 001 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 254/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

**12. YUDI PRAYITNO**, NIK 1408092002780002, 43 tahun, petani/pekebun, Dusun Pandan Mukti RT 019/RW 001 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 255/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13. SUSIATI**, NIK 1805204101790008, 42 tahun, mengurus rumah tangga, Dusun Pandan Mukti RT 019/RW 001 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 256/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;

**14. DEDIK KUSMIADI**, NIK 3508030208710005, 50 tahun, wiraswasta, Dusun Pandan Mukti RT 019/RW 001 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 257/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;

**15. BAHRI**, NIK 1408090507630005, 58 tahun, petani/pekebun, Empang Pandan RT 020/RW 001 Kampung Empang Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 258/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV;

**16. SUPARNO**, NIK 1408090708750001, 46 tahun, karyawan swasta, RT 004/RW 001 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 259/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI;

**17. JAMALUDIN**, NIK 1408090805800004, 41 tahun, karyawan honorer, Dusun Pandan Mukti RT 007/RW 003 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 260/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII;

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**18. NURAINI MUAROFAH**, NIK 1408094501830003, 38 tahun guru, Dusun Pandan Mukti RT 007/RW 003 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 261/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII;

**19. ABDUL ROHMAN**, NIK 1408091802910001, 30 tahun, karyawan swasta, Dusun Suak Tandun RT 004/RW 001 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 262/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX;

**20. HERU NUR JANURI**, NIK 3524112101940001, 27 Tahun, wiraswasta, Dusun Pandan Mukti RT 019/RW 001 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 263/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX;

**21. JUANIS ARIS, S.H.**, NIK 1408091207820001, 39 tahun, perdagangan, Dusun Batin Pandan RT 014/RW 005 Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., & Suprianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H., & Associates yang berkantor di Jl. Lingkungan No. 25 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/Pdt.PN-SKK/Wg-S/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 264/SK/K/2021/PN Sak tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXI;

Selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

**KARSIDI**, laki-laki, dahulu beralamat di Dusun Pandan Mukti RT 007 RW 003 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah dengan luas 20.000 m2 dengan Sertipikat Nomor: 859 tahun 1986 atas nama Tergugat yang terletak di RT 06/RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Tamrin: 175 meter;
  - Sebelah Selatan dengan Jumir Sahar: 180 meter;
  - Sebelah Barat dengan jalan: 50 meter;
  - Sebelah Timur dengan Parsan: 180 meter;
2. Bahwa pada saat jual beli tersebut yaitu pada tahun 1996 bertempat di Pangkalan Pisang dan Penggugat I telah membayar lunas secara tunai kepada Tergugat dan Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Miliknya tersebut kepada Pengugat;
3. Bahwa selanjutnya bidang tanah tersebut telah Penggugat I jual sebagian kepada Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX dan Penggugat XXI, yaitu:
  - 3.1. Bahwa Penggugat II telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 15 Januari tahun 2018 dari Penggugat I dengan luas 450 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah Baru 30 meter;
    - Selatan dengan tanah Suyoto 30 meter;
    - Barat dengan tanah Suyoto 15 meter;
    - Timur dengan tanah Mushobikul Imam 15 meter;
  - 3.2. Bahwa Penggugat III telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 3 April tahun 2021 dari Penggugat I dengan luas 480 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah Elwan 24 meter;
    - Selatan dengan tanah Juanis Aris, S.H. 24 meter;
    - Barat dengan tanah jalan 20 meter;
    - Timur dengan tanah Sunarti 20 meter;
  - 3.3. Bahwa Penggugat IV telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 26 Januari tahun 2018 dari Penggugat I dengan luas 250 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah Sri Yati 15 meter;
    - Selatan dengan tanah Royani 15 meter;
    - Barat dengan tanah Sahar 10 meter;
    - Timur dengan tanah jalan 10 meter;
  - 3.4. Bahwa Penggugat V telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 3 Februari tahun 2021 dari Penggugat I dengan luas 500 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah Muhammad Sultoni 25 meter;
    - Selatan dengan tanah Suparno 25 meter;

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah Sahar 20 meter;
- Timur dengan tanah jalan 20 meter;
- 3.5. Bahwa Penggugat VI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 23 September tahun 2021 dari Penggugat I dengan luas 225 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Misdi 15 meter;
  - Selatan dengan tanah Heru Nur Januri 15 meter;
  - Barat dengan tanah jalan 15 meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti 15 meter;
- 3.6. Bahwa Penggugat VII telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 21 September tahun 2021 dari Penggugat I dengan luas 500 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Jamaludin 25 meter;
  - Selatan dengan tanah Muhammad Sultoni 25 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar 20 meter;
  - Timur dengan tanah jalan 20 meter;
- 3.7. Bahwa Penggugat VIII telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 28 Juni tahun 2021 dari Penggugat I dengan luas 387,5 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Juanis Aris, S.H. 32 meter;
  - Selatan dengan tanah Suyoto 37 meter;
  - Barat dengan tanah jalan 8,5 meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti 10 meter;
- 3.8. Bahwa Penggugat IX telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 17 Maret tahun 2021 dari Penggugat I dengan luas 350 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah jalan 12,5 meter;
  - Selatan dengan tanah Susiati 12,5 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar 28 meter;
  - Timur dengan tanah Dedik Kusmiadi 28 meter;
- 3.9. Bahwa Penggugat X telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 4 Oktober tahun 2021 dari Penggugat I dengan luas 375 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Untung 25 meter;
  - Selatan dengan tanah Harun 25 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar 15 meter;
  - Timur dengan tanah jalan 15 meter;
- 3.10. Bahwa Penggugat XI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 4 Oktober tahun 2021 dari Penggugat I dengan luas 375 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Enjelina 25 meter;
  - Selatan dengan tanah Eko Satria 25 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar 15 meter;
  - Timur dengan tanah jalan 15 meter;
- 3.11. Bahwa Penggugat XII telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 5 Februari tahun 2021 dari Penggugat I dengan luas 510 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Heru Nur Januri 15 meter;

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah Durasman 15 meter;
  - Barat dengan tanah jalan 34 meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti 34 meter;
- 3.12. Bahwa Penggugat XIII telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 8 Oktober tahun 2020 dari Penggugat I dengan luas 220 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Harmadi 15 meter;
  - Selatan dengan tanah Jamaludin 14 meter;
  - Barat dengan tanah M.Soleman Sihotang 10 meter;
  - Timur dengan tanah jalan 10 meter;
- 3.13. Bahwa Penggugat XIV telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 dari Penggugat I dengan luas 200 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah jalan 9 meter;
  - Selatan dengan tanah Susiati 7 meter;
  - Barat dengan tanah Harmadi 25 meter;
  - Timur dengan tanah jalan 25 meter;
- 3.14. Bahwa Penggugat XV telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 9 September tahun 2017 dari Penggugat I dengan luas 350 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah jalan 10 meter;
  - Selatan dengan tanah Bati 10 meter;
  - Barat dengan tanah Abdul Rohman 35 meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti 35 meter;
- 3.15. Bahwa Penggugat XVI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 27 April tahun 2021 dari Penggugat I dengan luas 250 2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Royani 25 meter;
  - Selatan dengan tanah Suyoto 25 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar 10 meter;
  - Timur dengan tanah jalan 10 meter;
- 3.16. Bahwa Penggugat XVII telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 15 September tahun 2021 dari Penggugat I dengan luas 250 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Susiati 25 meter;
  - Selatan dengan tanah Sri Yati 25 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar 10 meter;
  - Timur dengan tanah jalan 10 meter;
- 3.17. Bahwa Penggugat XVIII telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 20 April tahun 2021 dari Penggugat I dengan luas 126,5 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Suyoto 11,5 meter;
  - Selatan dengan tanah jalan 11,5 meter;
  - Barat dengan tanah jalan 11 meter;
  - Timur dengan tanah Suyoto 11 meter;
- 3.18. Bahwa Penggugat XIX telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 9 Januari tahun 2020 dari Penggugat I dengan luas 540 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara dengan tanah jalan 15 meter;
  - Selatan dengan tanah Bati 15 meter;
  - Barat dengan tanah jalan 36 meter;
  - Timur dengan tanah Bari 36 meter;
- 3.19. Bahwa Penggugat XX telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 23 Maret tahun 2021 dari Penggugat I dengan luas 255 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Sulikah 17 meter;
  - Selatan dengan tanah Yudi Prayitno 17 meter;
  - Barat dengan tanah jalan 15 meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti 15 meter;
- 3.20. Bahwa Penggugat XXI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 14 Februari 2021 dari Penggugat I dengan luas 448 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Siti Khoiriyah 28 meter;
  - Selatan dengan tanah Sutikno 28 meter;
  - Barat dengan tanah jalan 16 meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti 16 meter;
4. Bahwa pada tahun 2020 Para Penggugat mengurus untuk proses balik nama atas bidang tanah yang Para Penggugat beli tersebut, tetapi ternyata untuk proses balik nama tanah tersebut setelah Para Penggugat tanyakan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak harus melampirkan Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh Tergugat selaku penjual (orang yang namanya ada di sertifikat asal) lalu Para Penggugat berusaha mencari Tergugat di alamat tempat tinggal semula dan ternyata Penggugat sudah lama pindah sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya. Oleh karena sudah sekian lama Para Penggugat menunggu dan terus berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan akhirnya Para Penggugat putuskan untuk mengajukan gugatan ini;
5. Bahwa sejak Penggugat I membeli tanah tersebut dari Tergugat yaitu dari tahun 1996 dan selanjutnya Penggugat I jual sebagian kepada Para Penggugat dan telah dibangun rumah tempat tinggal sampai saat ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas penguasaan Para Penggugat tersebut dengan demikian dan patut dikira bahwa tanah Para Penggugat tersebut dahulunya adalah benar tanah Tergugat yang tidak ada sangkut sengketa dengan pihak lain, sehingga jual beli antara Tergugat dengan Penggugat I dan selanjutnya jual beli Penggugat I dengan Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX dan Penggugat XXI adalah sah dan Para Penggugat selaku pembeli yang beritikad baik patut untuk dilindungi;
6. Bahwa oleh karena jual-beli antara Tergugat dengan Penggugat I dan selanjutnya jual beli Penggugat I dengan Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX dan Penggugat XXI tersebut adalah sah menurut hukum, maka Para Penggugat mempunyai hak untuk mengurus balik nama sebagai pemilik di dalam Sertipikat Hak Milik dari Tergugat kepada Para Penggugat dan patut kiranya memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk memperoses balik nama tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Yth, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memanggil kami dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
  - 2.1 Jual beli tanah antara Penggugat I dengan Tergugat tahun 1996 Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat Nomor: 859 tahun 1986 seluas lebih kurang 20.000 m2 yang terletak di RT 006/RW 002 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan Tamrin: 175 meter;
    - Sebelah Selatan dengan Jumir Sahar: 180 meter;
    - Sebelah Barat dengan jalan: 50 meter;
    - Sebelah Timur dengan Parsan: 180 meter;
  - 2.2 Jual beli tanah antara Penggugat II dengan Penggugat I pada tanggal 15 Januari tahun 2018 dengan luas 450 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah Bari: 30 meter;
    - Selatan dengan tanah Suyoto: 30 meter;
    - Barat dengan tanah Suyoto: 15 meter;
    - Timur dengan tanah Mushobikul Imam: 15 meter;
  - 2.3 Jual beli tanah antara Penggugat III dengan Penggugat I pada tanggal 03 April tahun 2021 dengan luas 480 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah Elwan: 24 meter;
    - Selatan dengan tanah Juanis Aris, SH: 24 meter;
    - Barat dengan tanah jalan: 20 meter;
    - Timur dengan tanah Sunarti: 20 meter;
  - 2.4 Jual beli tanah antara Penggugat IV dengan Penggugat I pada tanggal 26 Januari tahun 2018 dengan luas 250 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah Sri Yati: 15 meter;
    - Selatan dengan tanah Royani: 15 meter;
    - Barat dengan tanah Sahar: 10 meter;
    - Timur dengan tanah jalan: 10 meter;

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.5 Jual beli tanah antara Penggugat V dengan Penggugat I pada tanggal 03 Februari tahun 2021 dengan luas 500 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Muhammad Sultoni: 25 meter;
  - Selatan dengan tanah Suparno: 25 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar: 20 meter;
  - Timur dengan tanah jalan: 20 meter;
- 2.6 Jual beli tanah antara Penggugat VI dengan Penggugat I pada tanggal 23 September tahun 2021 dengan luas 225 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Misdi: 15 meter;
  - Selatan dengan tanah Heru Nur Januri: 15 meter;
  - Barat dengan tanah jalan: 15 meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti: 15 meter;
- 2.7 Jual beli tanah antara Penggugat VII dengan Penggugat I pada tanggal 21 September tahun 2021 dengan luas 500 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Jamaludin: 25 meter;
  - Selatan dengan tanah Muhammad Sultoni: 25 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar: 20 meter;
  - Timur dengan tanah jalan : 20 meter;
- 2.8 Jual beli tanah antara Penggugat VIII dengan Penggugat I pada tanggal 28 Juni tahun 2021 dengan luas 387,5 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Juanis Aris, SH: 32 meter;
  - Selatan dengan tanah Suyoto: 37 meter;
  - Barat dengan tanah jalan: 8,5 meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti: 10 meter;
- 2.9 Jual beli tanah antara Penggugat IX dengan Penggugat I pada tanggal 17 Maret tahun 2021 dengan luas 350 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah jalan: 12,5 meter;
  - Selatan dengan tanah Susiati: 12,5 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar: 28 meter;
  - Timur dengan tanah Dedik Kusmiadi: 28 meter;
- 2.10 Jual beli tanah antara Penggugat X dengan Penggugat I pada tanggal 04 Oktober tahun 2021 dengan luas 375 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Untung: 25 meter;
  - Selatan dengan tanah Harun: 25 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar: 15 meter;
  - Timur dengan tanah jalan: 15 meter;
- 2.11 Jual beli tanah antara Penggugat XI dengan Penggugat I pada tanggal 04 Oktober tahun 2021 dengan luas 375 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Enjelina: 25 meter;
  - Selatan dengan tanah Eko Satria: 25 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar: 15 meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah jalan: 15 meter;
- 2.12 Jual beli tanah antara Penggugat XII dengan Penggugat I pada tanggal 5 Februari tahun 2021 dengan luas 510 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Heru Nur Januri: 15 meter;
  - Selatan dengan tanah Durasman: 15 meter;
  - Barat dengan tanah jalan: 34 meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti: 34 meter;
- 2.13 Jual beli tanah antara Penggugat XIII dengan Penggugat I pada tanggal 08 Oktober tahun 2020 dengan luas 220 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Harmadi: 15 meter;
  - Selatan dengan tanah Jamaludin: 14 meter;
  - Barat dengan tanah M. Soleman Sihotang: 10 meter;
  - Timur dengan tanah jalan: 10 meter;
- 2.14 Jual beli tanah antara Penggugat XIV dengan Penggugat I pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 dengan luas 200 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah jalan: 9 meter;
  - Selatan dengan tanah Susiati: 7 meter;
  - Barat dengan tanah Harmadi: 25 meter;
  - Timur dengan tanah jalan: 25 meter;
- 2.15 Jual beli tanah antara Penggugat XV dengan Penggugat I pada tanggal 9 September tahun 2017 dengan luas 350 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah jalan: 10 meter;
  - Selatan dengan tanah Bati: 10 meter;
  - Barat dengan tanah Abdul Rohman: 35 meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti: 35 meter;
- 2.16 Jual beli tanah antara Penggugat XVI dengan Penggugat I pada tanggal 27 Oktober tahun 2021 dengan luas 250 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Royani: 25 meter;
  - Selatan dengan tanah Suyoto: 25 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar: 10 meter;
  - Timur dengan tanah jalan: 10 meter;
- 2.17 Jual beli tanah antara Penggugat XVII dengan Penggugat I pada tanggal 15 September tahun 2021 dengan luas 250 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Susiati: 25 meter;
  - Selatan dengan tanah Sri Yati: 25 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar: 10 meter;
  - Timur dengan tanah jalan: 10 meter;
- 2.18 Jual beli tanah antara Penggugat XVIII dengan Penggugat I pada tanggal 20 Oktober tahun 2021 dengan luas 126,5 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Suyoto: 11,5 meter;
  - Selatan dengan tanah jalan: 11,5 meter;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah jalan: 11 meter;
  - Timur dengan tanah Suyoto: 11 meter;
  - 2.19 Jual beli tanah antara Penggugat XIX dengan Penggugat I pada tanggal 09 Januari tahun 2020 dengan luas 540 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah jalan: 15 meter;
    - Selatan dengan tanah Bati: 15 meter;
    - Barat dengan tanah jalan: 36 meter;
    - Timur dengan tanah Bari: 36 meter;
  - 2.20 Jual beli tanah antara Penggugat XX dengan Penggugat I pada tanggal 23 Maret tahun 2021 dengan luas 255 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah Sulikah: 17 meter;
    - Selatan dengan tanah Yudi Prayitno: 17 meter;
    - Barat dengan tanah jalan: 15 meter;
    - Timur dengan tanah Sunarti: 15 meter;
  - 2.21 Jual beli tanah antara Penggugat XXI dengan Penggugat I pada tanggal 14 Februari tahun 2021 dengan luas 448 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah Siti Khoiriyah: 28 meter;
    - Selatan dengan tanah Sutikno: 28 meter;
    - Barat dengan tanah jalan: 16 meter;
    - Timur dengan tanah Sunarti: 16 meter;
- Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat:
3. Menyatakan menurut hukum:
- 3.1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat Nomor: 859 tahun 1986 seluas lebih kurang 20.000 m2 yang terletak di RT 06/RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara dengan Tamrin: 175 meter;
    - Sebelah selatan dengan Jumir Sahar: 180 meter;
    - Sebelah barat dengan jalan: 50 meter;
    - Sebelah timur dengan Parsan: 180 meter;
  - 3.2. Sebidang tanah Penggugat II yang telah dibeli pada tanggal 15 Januari tahun 2018 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 450 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Sebelah utara dengan Bari: 30 meter;
    - Sebelah selatan dengan Suyoto: 30 meter;
    - Sebelah barat dengan Suyoto: 15 meter;
    - Sebelah timur dengan Mushobikul Imam: 15 meter;
  - 3.3. Sebidang tanah Penggugat III yang telah dibeli pada tanggal 03 April tahun 2021 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 480 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Sebelah utara dengan Elwan: 24 meter;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan Juanis Aris, SH: 24 meter;
- Sebelah barat dengan jalan: 20 meter;
- Sebelah timur dengan Sunarti: 20 meter;
- 3.4. Sebidang tanah Penggugat IV yang telah dibeli pada tanggal 26 Januari tahun 2018 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 250 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan Sri Yani: 15 meter;
  - Sebelah selatan dengan Royani: 15 meter;
  - Sebelah barat dengan Sahar: 10 meter;
  - Sebelah timur dengan jalan: 10 meter;
- 3.5. Sebidang tanah Penggugat V yang telah dibeli pada tanggal 03 Februari tahun 2021 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 500 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan Muhammad Sultoni: 25 meter;
  - Sebelah selatan dengan Suparno: 25 meter;
  - Sebelah barat dengan Sahar: 20 meter;
  - Sebelah timur dengan jalan: 20 meter;
- 3.6. Sebidang tanah Penggugat VI yang telah dibeli pada tanggal 23 September tahun 2021 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 255 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan Misdi: 15 meter;
  - Sebelah selatan dengan Heru Nur Januri: 15 meter;
  - Sebelah barat dengan jalan: 15 meter;
  - Sebelah timur dengan Sunarti: 15 meter;
- 3.7. Sebidang tanah Penggugat VII yang telah dibeli pada tanggal 21 September tahun 2021 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 500 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan Jamaludin: 25 meter;
  - Sebelah selatan dengan Muhammad Sultoni: 25 meter;
  - Sebelah barat dengan Sahar: 20 meter;
  - Sebelah timur dengan jalan: 20 meter;
- 3.8. Sebidang tanah Penggugat VIII yang telah dibeli pada tanggal 28 Juni tahun 2021 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 387,5 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan Juanis Aris, SH: 32 meter;
  - Sebelah selatan dengan Suyoto: 37 meter;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan jalan: 8,5 meter;
- Sebelah timur dengan Sunarti: 10 meter;
- 3.9. Sebidang tanah Penggugat IX yang telah dibeli pada tanggal 17 Maret tahun 2021 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 350 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan jalan: 12,5 meter;
  - Sebelah selatan dengan Susiati: 12,5 meter;
  - Sebelah barat dengan Sahar: 28 meter;
  - Sebelah timur dengan Dedik Kusmiadi: 28 meter;
- 3.10. Sebidang tanah Penggugat X yang telah dibeli pada tanggal 04 Oktober tahun 2021 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 375 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan Untung: 25 meter;
  - Sebelah selatan dengan Harun: 25 meter;
  - Sebelah barat dengan Sahar: 15 meter;
  - Sebelah timur dengan jalan: 15 meter;
- 3.11. Sebidang tanah Penggugat XI yang telah dibeli pada tanggal 04 Oktober tahun 2021 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 375 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan Enjelina: 25 meter;
  - Sebelah selatan dengan Eko Satria: 25 meter;
  - Sebelah barat dengan Sahar: 15 meter;
  - Sebelah timur dengan jalan: 15 meter;
- 3.12. Sebidang tanah Penggugat XII yang telah dibeli pada tanggal 5 Februari tahun 2021 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 510 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan Heru Nur Januri: 15 meter;
  - Sebelah selatan dengan Durasman: 15 meter;
  - Sebelah barat dengan jalan: 34 meter;
  - Sebelah timur dengan Sunarti: 34 meter;
- 3.13. Sebidang tanah Penggugat XIII yang telah dibeli pada 08 Oktober tahun 2020 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 220 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan Harmadi: 15 meter;
  - Sebelah selatan dengan Jamaludin: 14 meter;
  - Sebelah barat dengan M. Soleman Sihotang: 10 meter;
  - Sebelah timur dengan jalan: 10 meter;
- 3.14. Sebidang tanah Penggugat XIV yang telah dibeli pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 200 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan jalan: 9 meter;
- Sebelah selatan dengan Susiati: 7 meter;
- Sebelah barat dengan Harmadi: 25 meter;
- Sebelah timur dengan jalan: 25 meter;

3.15. Sebidang tanah Penggugat XV yang telah dibeli pada tanggal 9 September tahun 2017 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 350 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan jalan: 10 meter;
- Sebelah selatan dengan Bati: 10 meter;
- Sebelah barat dengan Abdul Rohman: 35 meter;
- Sebelah timur dengan Sunarti: 35 meter;

3.16. Sebidang tanah Penggugat XVI yang telah dibeli pada tanggal 27 April tahun 2021 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 250 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Royani: 25 meter;
- Sebelah selatan dengan Suyoto: 25 meter;
- Sebelah barat dengan Sahar: 10 meter;
- Sebelah timur dengan jalan: 10 meter;

3.17. Sebidang tanah Penggugat XVII yang telah dibeli pada tanggal 15 September tahun 2021 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 250 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Susiati: 25 meter;
- Sebelah selatan dengan Sri Yati: 25 meter;
- Sebelah barat dengan Sahar: 10 meter;
- Sebelah timur dengan jalan: 10 meter;

3.18. Sebidang tanah Penggugat XVIII yang telah dibeli pada tanggal 20 April tahun 2021 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 12,5 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Suyoto: 11,5 meter;
- Sebelah selatan dengan jalan: 11,5 meter;
- Sebelah barat dengan jalan: 11 meter;
- Sebelah timur dengan Suyoto: 11 meter;

3.19. Sebidang tanah Penggugat XIX yang telah dibeli pada tanggal 09 Januari tahun 2020 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 540 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dengan jalan: 15 meter;
  - Sebelah selatan dengan Bati: 15 meter;
  - Sebelah barat dengan jalan: 36 meter;
  - Sebelah timur dengan Bari: 36 meter;
- 3.20. Sebidang tanah Penggugat XX yang telah dibeli pada tanggal 23 Maret tahun 2021 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 225 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah utara dengan Sulikah: 17 meter;
  - Sebelah selatan dengan Yudi Prayitno: 17 meter;
  - Sebelah barat dengan jalan: 15 meter;
  - Sebelah timur dengan Sunarti: 15 meter;
- 3.21. Sebidang tanah Penggugat XXI yang telah dibeli pada tanggal 14 Februari tahun 2021 dari Penggugat I yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas 448 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah utara dengan Siti Khoiriyah: 28 meter;
  - Sebelah selatan dengan Sutikno: 28 meter;
  - Sebelah barat dengan jalan: 16 meter;
  - Sebelah timur dengan Sunarti: 16 meter;
- Adalah sah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak melakukan perubahan nama pemegang hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik 859 tahun 1986 yang semula atas nama Karsidi (Tergugat) menjadi atas nama Para Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 November 2021, tanggal 9 November 2021, dan tanggal 23 November 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Tanah Nomor 859 berdasarkan Surat Ukur No. 1789 tahun 1986 atas nama pemegang hak Karsidi, diberi tanda P-1;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 145/Um-08/XI/2021/23 yang dikeluarkan oleh Penghulu Empang Pandan pada tanggal 24 November 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 145/Um-08/IX/2021/101 yang dikeluarkan oleh Penghulu Empang Pandan pada tanggal 30 September 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 1 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli antara Penggugat Suyoto dengan Tergugat Bati, tanggal 15 Januari 2018 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi jual beli antara Suyoto dengan Siti Khoiriyah, tanggal 03 April 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi jual beli antara Suyoto dengan Muhammad Sultoni, tanggal 26 Januari 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi jual beli antara Suyoto dengan Royani, tanggal 3 Februari 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Penggugat Suyoto dengan Tergugat Sulikah, tanggal 23 September 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi jual beli antara Suyoto dengan Sriyati, tanggal 21 September 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli antara Penggugat Suyoto dengan Tergugat Sutikno, tanggal 28 Juni 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi jual beli antara Suyoto dengan Harmadi, tanggal 17 Maret 2021, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi jual beli antara Suyoto dengan Eko Satria, tanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi jual beli antara Suyoto dengan Untung, tanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi jual beli antara Suyoto dengan Yudi Prayitno, tanggal 5 Februari 2021, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli antara Penggugat Suyoto dengan Tergugat Susiati, tanggal 8 Oktober 2020, diberi tanda P-16;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli antara Penggugat Suyoto dengan Tergugat Dedik Kusmiadi, tanggal 22 September 2020, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi jual beli antara Suyoto dengan Bahri, tanggal 27 April 2021, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi jual beli antara Suyoto dengan Suparno, tanggal 27 April 2021, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi jual beli antara Suyoto dengan Jamaludin, tanggal 15 September 2021, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi jual beli antara Suyoto dengan Nuraini Muarofah, tanggal 20 April 2021, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli antara Penggugat Suyoto dengan Tergugat Abdul Rohman, tanggal 9 Januari 2020, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi jual beli antara Suyoto dengan Heru Nur Januri, tanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi jual beli antara Suyoto dengan Juanis Aris, SH, tanggal 14 Februari 2021, diberi tanda P-24;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai petani, selain itu Saksi juga sebagai Ketua RW di Dusun Pandan Mukti Kampung Empang Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
  - Bahwa objek perkara seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
  - Bahwa Saksi mengetahui pernah terjadi jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat dari masyarakat yang tinggal disana;
  - Bahwa ketika terjadi transaksi jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat, Saksi belum menjabat sebagai RW di wilayah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani Surat Keterangan Jual Beli antara Penggugat I dengan Tergugat;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat membeli tanah tersebut, di atas tanah tersebut masih kosong, hanya ada beberapa rumah milik sdr. Harmadi, sdr. Poniman, sdr. Mesdi, sdr. Bahri, sdr. Sanur, sdr. Royani, dan sdr. Muhammad Sultoni;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap objek perkara;
- Bahwa sebelum Tergugat menjual tanah kepada Penggugat I, tanah tersebut sudah memiliki Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa yang menjadi alas hak terhadap objek perkara adalah Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak pada tahun 1990an, akan tetapi Saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa Penggugat II sampai dengan Penggugat XXI membeli tanah dari Penggugat I, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Penggugat II BATI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 15 Januari 2018 dari Penggugat I dengan luas 450 m2, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah BARI : 30 Meter;
    - Selatan dengan tanah Suyoto : 30 Meter;
    - Barat dengan tanah Suyoto : 15 Meter;
    - Timur dengan tanah Mushobikul Imam : 15 Meter;Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
  2. Bahwa Penggugat III SITI KHOIRIYAH telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 3 April 2021 dari Penggugat I dengan luas 480 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah Elwan : 24 Meter;
    - Selatan dengan tanah Juanis Aris, SH : 24 Meter;
    - Barat dengan tanah Jalan : 20 Meter;
    - Timur dengan tanah Sunarti : 20 Meter;Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
  3. Bahwa Penggugat IV MUHAMMAD SULTONI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 26 Januari 2018 dari Penggugat I dengan luas 250 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah Sri Yati : 15 Meter;
    - Selatan dengan tanah Royani : 15 Meter;
    - Barat dengan tanah Sahar : 10 Meter;
    - Timur dengan tanah Jalan 10 Meter;Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
  4. Bahwa Penggugat V ROYANI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 3 Februari 2021 dari Penggugat I dengan luas 500 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah Muhammad Sultoni : 25 Meter;
    - Selatan dengan tanah Suparno : 25 Meter;
    - Barat dengan tanah Sahar : 20 Meter;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah Jalan : 20 Meter;  
Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat VI SULIKAH telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 23 September 2021 dari Penggugat I dengan luas 225 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Misdi : 15 Meter;
  - Selatan dengan tanah Heru Nur Januri : 15 Meter;
  - Barat dengan tanah Jalan : 15 Meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti : 15 Meter;Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat VII SRI YATI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 21 September 2021 dari Penggugat I dengan luas 500 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Jamaludin : 25 Meter;
  - Selatan dengan tanah Muhammad Sultoni : 25 Meter;
  - Barat dengan tanah Sahar : 20 Meter;
  - Timur dengan tanah Jalan : 20 Meter;Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat VIII SUTIKNO telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 28 Juni 2021 dari Penggugat I dengan luas 387,5 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Juanis Aris, SH : 32 Meter;
  - Selatan dengan tanah Suyoto : 37 Meter;
  - Barat dengan tanah Jalan : 8,5 Meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti : 10 Meter;Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat IX HARMADI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 17 Maret 2021 dari Penggugat I dengan luas 350 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Jalan : 12,5 Meter;
  - Selatan dengan tanah Susiati : 12,5 Meter;
  - Barat dengan tanah Sahar : 28 Meter;
  - Timur dengan tanah Dedik Kusmiadi : 28 Meter;Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat X EKO SATRIA telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 4 Oktober tahun 2021 dari Penggugat I dengan luas 375 m2. Adapun batas- batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Untung : 25 Meter;
  - Selatan dengan tanah Harun : 25 Meter;
  - Barat dengan tanah Sahar : 15 Meter;
  - Timur dengan tanah Jalan : 15 Meter;Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
10. Bahwa Penggugat XI UNTUNG telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 4 Oktober 2021 dari Penggugat I dengan luas 375 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Enjelina : 25 Meter;
  - Selatan dengan tanah Eko Satria : 25 Meter;
  - Barat dengan tanah Sahar : 15 Meter;
  - Timur dengan tanah Jalan : 15 Meter;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
11. Bahwa Penggugat XII YUDI PRAYITNO telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 5 Februari 2021 dari Penggugat I dengan luas 510 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Heru Nur Januri : 15 Meter;
  - Selatan dengan tanah Durasman : 15 Meter;
  - Barat dengan tanah Jalan : 34 Meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti : 34 Meter;
- Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
12. Bahwa Penggugat XIII SUSIATI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 8 Oktober 2020 dari Penggugat I dengan luas 220 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Harmadi -----15 Meter;
  - Selatan dengan tanah Jamaludin -----14 Meter;
  - Barat dengan tanah M.Soleman Sihotang -----10 Meter;
  - Timur dengan tanah Jalan ----- 10 Meter;
- Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
13. Bahwa Penggugat XIV DEDIK KUSMIADI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 28 Agustus 2020 dari Penggugat I dengan luas 200 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Jalan : 9 Meter;
  - Selatan dengan tanah Susiati : 7 Meter;
  - Barat dengan tanah Harmadi : 25 Meter;
  - Timur dengan tanah Jalan : 25 Meter;
- Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
14. Bahwa Penggugat XV BAHRI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 9 September 2017 dari Penggugat I dengan luas 350 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Jalan : 10 Meter;
  - Selatan dengan tanah Bati : 10 Meter;
  - Barat dengan tanah Abdul Rohman : 35 Meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti : 35 Meter;
- Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
15. Bahwa Penggugat XVI SUPARNO telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 27 April 2021 dari Penggugat I dengan luas 250 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Royani : 25 Meter;
  - Selatan dengan tanah Suyoto : 25 Meter;
  - Barat dengan tanah Sahar : 10 Meter;
  - Timur dengan tanah Jalan : 10 Meter;
16. Bahwa Penggugat XVII JAMALUDDIN telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 15 September 2021 dari Penggugat I dengan luas 250 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Susiati : 25 Meter;
  - Selatan dengan tanah Sri Yati : 25 Meter;
  - Barat dengan tanah Sahar : 10 Meter;
  - Timur dengan tanah Jalan : 10 Meter;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Penggugat XVIII NURAINI MUAROFAH telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 20 April 2021 dari Penggugat I dengan luas 126,5 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Suyoto : 11,5 Meter;
  - Selatan dengan tanah Jalan : 11,5 Meter;
  - Barat dengan tanah Jalan : 11 Meter;
  - Timur dengan tanah Suyoto : 11 Meter;
18. Bahwa Penggugat XIX ABDUL ROHMAN telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 9 Januari 2020 dari Penggugat I dengan luas 540 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Jalan : 15 Meter;
  - Selatan dengan tanah Bati : 15 Meter;
  - Barat dengan tanah Jalan : 36 Meter;
  - Timur dengan tanah Bari : 36 Meter;
19. Bahwa Penggugat XX HERU NUR JANURI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 23 Maret 2021 dari Penggugat I dengan luas 255 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Sulikah : 17 Meter;
  - Selatan dengan tanah Yudi Prayitno : 17 Meter;
  - Barat dengan tanah Jalan : 15 Meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti : 15 Meter;
20. Bahwa Penggugat XXI JUANIS ARIS, SH telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 14 Februari 2021 dari Penggugat I dengan luas 448 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Siti Khoiriyah : 28 Meter;
  - Selatan dengan tanah Sutikno : 28 Meter;
  - Barat dengan tanah Jalan : 16 Meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti : 16 Meter;
- Bahwa harga beli tanah-tanah tersebut berbeda sesuai dengan posisi dan letak tanahnya;
2. Saksi Muhammad Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat;
  - Bahwa objek perkara terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Panan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;
  - Bahwa yang menjadi alas hak terhadap objek perkara adalah Setipikat Hak Milik atas nama Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
  - Bahwa Saksi bertempat tinggal dekat objek perkara dengan jarak kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat II sampai dengan Penggugat XXI membeli tanah dari Penggugat I, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Penggugat II BATI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 15 Januari 2018 dari Penggugat I dengan luas 450 m2, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah BARI : 30 Meter;
    - Selatan dengan tanah Suyoto : 30 Meter;
    - Barat dengan tanah Suyoto : 15 Meter;
    - Timur dengan tanah Mushobikil Imam : 15 Meter;Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
  2. Bahwa Penggugat III SITI KHOIRIYAH telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 3 April 2021 dari Penggugat I dengan luas 480 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah Elwan : 24 Meter;
    - Selatan dengan tanah Juanis Aris, SH : 24 Meter;
    - Barat dengan tanah Jalan : 20 Meter;
    - Timur dengan tanah Sunarti : 20 Meter;Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
  3. Bahwa Penggugat IV MUHAMMAD SULTONI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 26 Januari 2018 dari Penggugat I dengan luas 250 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah Sri Yati : 15 Meter;
    - Selatan dengan tanah Royani : 15 Meter;
    - Barat dengan tanah Sahar : 10 Meter;
    - Timur dengan tanah Jalan 10 Meter;Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
  4. Bahwa Penggugat V ROYANI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 3 Februari 2021 dari Penggugat I dengan luas 500 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah Muhammad Sultoni : 25 Meter;
    - Selatan dengan tanah Suparno : 25 Meter;
    - Barat dengan tanah Sahar : 20 Meter;
    - Timur dengan tanah Jalan : 20 Meter;Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
  5. Bahwa Penggugat VI SULIKAH telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 23 September 2021 dari Penggugat I dengan luas 225 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah Misdi : 15 Meter;
    - Selatan dengan tanah Heru Nur Januri : 15 Meter;
    - Barat dengan tanah Jalan : 15 Meter;
    - Timur dengan tanah Sunarti : 15 Meter;Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
  6. Bahwa Penggugat VII SRI YATI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 21 September 2021 dari Penggugat I dengan luas 500 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
    - Utara dengan tanah Jamaludin : 25 Meter;
    - Selatan dengan tanah Muhammad Sultoni : 25 Meter;
    - Barat dengan tanah Sahar : 20 Meter;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah Jalan : 20 Meter;  
Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat VIII SUTIKNO telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 28 Juni 2021 dari Penggugat I dengan luas 387,5 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Juanis Aris, SH : 32 Meter;
  - Selatan dengan tanah Suyoto : 37 Meter;
  - Barat dengan tanah Jalan : 8,5 Meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti : 10 Meter;
- Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat IX HARMADI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 17 Maret 2021 dari Penggugat I dengan luas 350 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Jalan : 12,5 Meter;
  - Selatan dengan tanah Susiati : 12,5 Meter;
  - Barat dengan tanah Sahar : 28 Meter;
  - Timur dengan tanah Dedik Kusmiadi : 28 Meter;
- Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat X EKO SATRIA telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 4 Oktober tahun 2021 dari Penggugat I dengan luas 375 m2. Adapun batas- batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Untung : 25 Meter;
  - Selatan dengan tanah Harun : 25 Meter;
  - Barat dengan tanah Sahar : 15 Meter;
  - Timur dengan tanah Jalan : 15 Meter;
- Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
10. Bahwa Penggugat XI UNTUNG telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 4 Oktober 2021 dari Penggugat I dengan luas 375 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Enjelina : 25 Meter;
  - Selatan dengan tanah Eko Satria : 25 Meter;
  - Barat dengan tanah Sahar : 15 Meter;
  - Timur dengan tanah Jalan : 15 Meter;
- Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
11. Bahwa Penggugat XII YUDI PRAYITNO telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 5 Februari 2021 dari Penggugat I dengan luas 510 m2 dengan batas- batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Heru Nur Januri : 15 Meter;
  - Selatan dengan tanah Durasman : 15 Meter;
  - Barat dengan tanah Jalan : 34 Meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti : 34 Meter;
- Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
12. Bahwa Penggugat XIII SUSIATI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 8 Oktober 2020 dari Penggugat I dengan luas 220 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Harmadi -----15 Meter;
  - Selatan dengan tanah Jamaludin -----14 Meter;
  - Barat dengan tanah M.Soleman Sihotang -----10 Meter;
  - Timur dengan tanah Jalan ----- 10 Meter;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
13. Bahwa Penggugat XIV DEDIK KUSMIADI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 28 Agustus 2020 dari Penggugat I dengan luas 200 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Jalan : 9 Meter;
  - Selatan dengan tanah Susiati : 7 Meter;
  - Barat dengan tanah Harmadi : 25 Meter;
  - Timur dengan tanah Jalan : 25 Meter;
- Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
14. Bahwa Penggugat XV BAHRI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 9 September 2017 dari Penggugat I dengan luas 350 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Jalan : 10 Meter;
  - Selatan dengan tanah Bati : 10 Meter;
  - Barat dengan tanah Abdul Rohman : 35 Meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti : 35 Meter;
- Dengan harga beli Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
15. Bahwa Penggugat XVI SUPARNO telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 27 April 2021 dari Penggugat I dengan luas 250 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Royani : 25 Meter;
  - Selatan dengan tanah Suyoto : 25 Meter;
  - Barat dengan tanah Sahar : 10 Meter;
  - Timur dengan tanah Jalan : 10 Meter;
16. Bahwa Penggugat XVII JAMALUDDIN telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 15 September 2021 dari Penggugat I dengan luas 250 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Susiati : 25 Meter;
  - Selatan dengan tanah Sri Yati : 25 Meter;
  - Barat dengan tanah Sahar : 10 Meter;
  - Timur dengan tanah Jalan : 10 Meter;
17. Bahwa Penggugat XVIII NURAINI MUAROFAN telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 20 April 2021 dari Penggugat I dengan luas 126,5 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Suyoto : 11,5 Meter;
  - Selatan dengan tanah Jalan : 11,5 Meter;
  - Barat dengan tanah Jalan : 11 Meter;
  - Timur dengan tanah Suyoto : 11 Meter;
18. Bahwa Penggugat XIX ABDUL ROHMAN telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 9 Januari 2020 dari Penggugat I dengan luas 540 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Jalan : 15 Meter;
  - Selatan dengan tanah Bati : 15 Meter;
  - Barat dengan tanah Jalan : 36 Meter;
  - Timur dengan tanah Bari : 36 Meter;
19. Bahwa Penggugat XX HERU NUR JANURI telah membeli bidang tanah tersebut pada tanggal 23 Maret 2021 dari Penggugat I dengan luas 255 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara dengan tanah Sulikah : 17 Meter;
  - Selatan dengan tanah Yudi Prayitno : 17 Meter;
  - Barat dengan tanah Jalan : 15 Meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti : 15 Meter;
20. Bahwa Penggugat XXI JUANIS ARIS, SH telah membeli bidang tanah

tersebut pada tanggal 14 Februari 2021 dari Penggugat I dengan luas 448 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Siti Khoiriyah : 28 Meter;
  - Selatan dengan tanah Sutikno : 28 Meter;
  - Barat dengan tanah Jalan : 16 Meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti : 16 Meter;
- Bahwa harga beli tanah-tanah tersebut berbeda sesuai dengan posisi dan letak tanahnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat I bermaksud mengesahkan jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat, serta jual beli antara Penggugat I dengan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, dan Penggugat XXI atas bidang tanah dengan total seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 859 tahun 1986 atas nama Tergugat yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Para Penggugat cukup beralasan dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-24, dan Saksi-saksi yaitu saksi Supardi, dan saksi Muhammad Arif yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai pengesahan jual beli, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat supaya “Menyatakan:

- 2.1 Jual beli tanah antara Penggugat I dengan Tergugat tahun 1996 Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat Nomor: 859 tahun 1986 seluas lebih kurang 20.000 m2 yang terletak di RT 006/RW 002 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Tamrin: 175 meter;
  - Sebelah Selatan dengan Jumir Sahar: 180 meter;
  - Sebelah Barat dengan jalan: 50 meter;
  - Sebelah Timur dengan Parsan: 180 meter;
- 2.2 Jual beli tanah antara Penggugat II dengan Penggugat I pada tanggal 15 Januari tahun 2018 dengan luas 450 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Bari: 30 meter;
  - Selatan dengan tanah Suyoto: 30 meter;
  - Barat dengan tanah Suyoto: 15 meter;
  - Timur dengan tanah Mushobikul Imam: 15 meter;
- 2.3 Jual beli tanah antara Penggugat III dengan Penggugat I pada tanggal 03 April tahun 2021 dengan luas 480 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Elwan: 24 meter;
  - Selatan dengan tanah Juanis Aris, SH: 24 meter;
  - Barat dengan tanah jalan: 20 meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti: 20 meter;
- 2.4 Jual beli tanah antara Penggugat IV dengan Penggugat I pada tanggal 26 Januari tahun 2018 dengan luas 250 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah Sri Yati: 15 meter;
  - Selatan dengan tanah Royani: 15 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar: 10 meter;
  - Timur dengan tanah jalan: 10 meter;
- 2.5 Jual beli tanah antara Penggugat V dengan Penggugat I pada tanggal 03 Februari tahun 2021 dengan luas 500 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Muhammad Sultoni: 25 meter;
  - Selatan dengan tanah Suparno: 25 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar: 20 meter;
  - Timur dengan tanah jalan: 20 meter;
- 2.6 Jual beli tanah antara Penggugat VI dengan Penggugat I pada tanggal 23 September tahun 2021 dengan luas 225 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Misdi: 15 meter;
  - Selatan dengan tanah Heru Nur Januri: 15 meter;
  - Barat dengan tanah jalan: 15 meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti: 15 meter;
- 2.7 Jual beli tanah antara Penggugat VII dengan Penggugat I pada tanggal 21 September tahun 2021 dengan luas 500 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Jamaludin: 25 meter;
  - Selatan dengan tanah Muhammad Sultoni: 25 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar: 20 meter;
  - Timur dengan tanah jalan : 20 meter;
- 2.8 Jual beli tanah antara Penggugat VIII dengan Penggugat I pada tanggal 28 Juni tahun 2021 dengan luas 387,5 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Juanis Aris, SH: 32 meter;
  - Selatan dengan tanah Suyoto: 37 meter;
  - Barat dengan tanah jalan: 8,5 meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti: 10 meter;
- 2.9 Jual beli tanah antara Penggugat IX dengan Penggugat I pada tanggal 17 Maret tahun 2021 dengan luas 350 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah jalan: 12,5 meter;
  - Selatan dengan tanah Susiati: 12,5 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar: 28 meter;
  - Timur dengan tanah Dedik Kusmiadi: 28 meter;
- 2.10 Jual beli tanah antara Penggugat X dengan Penggugat I pada tanggal 04 Oktober tahun 2021 dengan luas 375 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Untung: 25 meter;
  - Selatan dengan tanah Harun: 25 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar: 15 meter;
  - Timur dengan tanah jalan: 15 meter;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2.11 Jual beli tanah antara Penggugat XI dengan Penggugat I pada tanggal 04 Oktober tahun 2021 dengan luas 375 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Enjelina: 25 meter;
  - Selatan dengan tanah Eko Satria: 25 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar: 15 meter;
  - Timur dengan tanah jalan: 15 meter;
- 2.12 Jual beli tanah antara Penggugat XII dengan Penggugat I pada tanggal 5 Februari tahun 2021 dengan luas 510 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Heru Nur Januri: 15 meter;
  - Selatan dengan tanah Durasman: 15 meter;
  - Barat dengan tanah jalan: 34 meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti: 34 meter;
- 2.13 Jual beli tanah antara Penggugat XIII dengan Penggugat I pada tanggal 08 Oktober tahun 2020 dengan luas 220 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Harmadi: 15 meter;
  - Selatan dengan tanah Jamaludin: 14 meter;
  - Barat dengan tanah M. Soleman Sihotang: 10 meter;
  - Timur dengan tanah jalan: 10 meter;
- 2.14 Jual beli tanah antara Penggugat XIV dengan Penggugat I pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 dengan luas 200 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah jalan: 9 meter;
  - Selatan dengan tanah Susiati: 7 meter;
  - Barat dengan tanah Harmadi: 25 meter;
  - Timur dengan tanah jalan: 25 meter;
- 2.15 Jual beli tanah antara Penggugat XV dengan Penggugat I pada tanggal 9 September tahun 2017 dengan luas 350 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah jalan: 10 meter;
  - Selatan dengan tanah Bati: 10 meter;
  - Barat dengan tanah Abdul Rohman: 35 meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti: 35 meter;
- 2.16 Jual beli tanah antara Penggugat XVI dengan Penggugat I pada tanggal 27 Oktober tahun 2021 dengan luas 250 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Royani: 25 meter;
  - Selatan dengan tanah Suyoto: 25 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar: 10 meter;
  - Timur dengan tanah jalan: 10 meter;
- 2.17 Jual beli tanah antara Penggugat XVII dengan Penggugat I pada tanggal 15 September tahun 2021 dengan luas 250 m2. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Susiati: 25 meter;
  - Selatan dengan tanah Sri Yati: 25 meter;
  - Barat dengan tanah Sahar: 10 meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah jalan: 10 meter;
- 2.18 Jual beli tanah antara Penggugat XVIII dengan Penggugat I pada tanggal 20 Oktober tahun 2021 dengan luas 126,5 m<sup>2</sup>. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Suyoto: 11,5 meter;
  - Selatan dengan tanah jalan: 11,5 meter;
  - Barat dengan tanah jalan: 11 meter;
  - Timur dengan tanah Suyoto: 11 meter;
- 2.19 Jual beli tanah antara Penggugat XIX dengan Penggugat I pada tanggal 09 Januari tahun 2020 dengan luas 540 m<sup>2</sup>. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah jalan: 15 meter;
  - Selatan dengan tanah Bati: 15 meter;
  - Barat dengan tanah jalan: 36 meter;
  - Timur dengan tanah Bari: 36 meter;
- 2.20 Jual beli tanah antara Penggugat XX dengan Penggugat I pada tanggal 23 Maret tahun 2021 dengan luas 255 m<sup>2</sup>. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Sulikah: 17 meter;
  - Selatan dengan tanah Yudi Prayitno: 17 meter;
  - Barat dengan tanah jalan: 15 meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti: 15 meter;
- 2.21 Jual beli tanah antara Penggugat XXI dengan Penggugat I pada tanggal 14 Februari tahun 2021 dengan luas 448 m<sup>2</sup>. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah Siti Khoiriyah: 28 meter;
  - Selatan dengan tanah Sutikno: 28 meter;
  - Barat dengan tanah jalan: 16 meter;
  - Timur dengan tanah Sunarti: 16 meter;

Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan sesuatu yang dijual dan penyerahan uang dari pembeli, hal tersebut berdasarkan Pasal 1457 KUHPdata yang menyatakan “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat angka 1 yang menyatakan “Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah dengan luas 20. 000 m<sup>2</sup> dengan Sertipikat Nomor 859 tahun 1986 atas nama Tergugat yang terletak di RT 06/RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Adapun batas- batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Tamrin: 175 meter,
- Sebelah selatan dengan Jumir Sahar: 180 meter;
- Sebelah barat dengan jalan: 50 meter;

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur dengan Parsan: 180 meter;"

Selanjutnya pada posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat menyatakan "Bahwa pada saat jual beli tersebut yaitu pada tahun 1996 bertempat di Pangkalan Pisang dan Penggugat I telah membayar lunas secara tunai kepada Tergugat dan Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Miliknya tersebut kepada Penggugat", kemudian apabila dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Tanah Nomor 859 berdasarkan Surat Ukur No. 1789 tahun 1986 atas nama pemegang hak Karsidi, dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 145/Um-08/XI/2021/23 yang dikeluarkan oleh Penghulu Empang Pandan pada tanggal 24 November 2021, serta keterangan saksi Supardi yang pada pokoknya menerangkan "Saksi mengetahui pernah terjadi jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat dari masyarakat yang tinggal disana, ketika terjadi transaksi jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat, Saksi belum menjabat sebagai RW di wilayah tersebut, Saksi tidak ikut menandatangani Surat Keterangan Jual Beli antara Penggugat I dengan Tergugat, objek perkara seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, yang menjadi alas hak terhadap objek perkara adalah Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat", dan keterangan saksi Muhammad Arif yang pada pokoknya menerangkan "Saksi tidak mengetahui mengenai jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat, objek perkara terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Panan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar, yang menjadi alas hak terhadap objek perkara adalah Setipikat Hak Milik atas nama Tergugat", diketahui bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat telah terjadi jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat atas sebidang tanah seluas 2 (dua) hektar sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 859 tahun 1986 yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, yang mana tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat I, akan tetapi dalam persidangan tidak dihadirkan alat bukti untuk membuktikan adanya transaksi jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian, untuk dapat sah atau tidaknya jual beli tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan jual beli tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang menegaskan tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak



3. Adanya objek tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa syarat sah perjanjian angka 1 (satu) dan 2 (dua) merupakan syarat subjektif yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan perikatan tersebut dapat dibatalkan, sedangkan syarat sah perjanjian angka 3 (tiga) dan 4 (empat) merupakan syarat objektif yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-24, serta keterangan saksi Supardi dan saksi Muhammad Arif sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Kuasa Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan antara Penggugat I dengan Tergugat mengenai jual beli atas objek tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 859 tahun 1986 yang terletak di RT 06 RW 02 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Kuasa Para Penggugat tidak membuktikan dalil gugatannya mengenai kapan, dimana, dan dengan harga berapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat tidak dapat dinyatakan sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat adalah asal mula terjadinya jual beli antara Penggugat I dengan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, dan Penggugat XXI, maka jual beli antara Penggugat I dengan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, dan Penggugat XXI tidak dapat dinyatakan sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sebagai maksud dan tujuan pokok gugatan Para Penggugat telah ditolak, maka petitum lainnya tidak memiliki urgensi lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Kuasa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak dengan *verstek*, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 1320 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Rozza El Afrina, S.H., K.N. M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwati, S.Kom., S.H.

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	275.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Sumpah	:	Rp	25.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah			<u>Rp 420.000,00</u>

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)